



**PUTUSAN**

Nomor 2134 K/Pdt/2023

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

**ROSNIDA K.S.**, bertempat tinggal di Jalan Jenderal Sudirman, Nomor 106 B, RT 01, RW 01, Kelurahan Pasar Prabumulih I, Kecamatan Prabumulih Utara, Kota Prabumulih, Provinsi Sumatera Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Muhammad Daud Dahlan, S.H., M.H. dan kawan, Para Advokat pada Yayasan Lembaga Bantuan Hukum (YLBH) Ikatan Advokat Indonesia (Ikadin) Sumatera Selatan, beralamat di Jalan Kapten A. Rivai, Nomor 50-51, Kota Palembang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Februari 2023;  
Pemohon Kasasi;

L a w a n :

- 1. PT BRI (Persero), Tbk. KANTOR CABANG PRABUMULIH**, yang diwakili oleh Pemimpin Cabang PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk. Kantor Cabang Prabumulih, Aulia Kusuma Jati, berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman, Nomor 6, Kelurahan Pasar Prabumulih I, Kecamatan Prabumulih Utara, Kota Prabumulih, Provinsi Sumatera Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Sonny Fernadi, S.H. dan kawan-kawan, Para Pegawai pada PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk. Kantor Wilayah Palembang dan Kantor Cabang Prabumulih, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 25 April 2022;
- 2. KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA (KPKNL) PALEMBANG**, yang diwakili oleh Kepala Kanwil DJKN Sumatera Selatan, Jambi dan Bangka Belitung, Surya Hadi, berkedudukan di Jalan Kapten A. Rivai, Nomor 4, Gedung

Halaman 1 dari 7 hal. Put. Nomor 2134 K/Pdt/2023



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keuangan Negara Lantai 1-2, Blok C, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Rakhmat Mahsan dan kawan-kawan, Para Pegawai pada Kanwil DJKN Sumatera Selatan, Jambi dan Bangka Belitung dan Para Pegawai pada KPKNL Palembang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Juni 2022;

Para Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Prabumulih untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat I telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang diletakkan oleh Pengadilan Negeri Prabumulih terhadap tanah, gedung dan benda-benda yang melekat di atasnya serta aset-aset yang dimiliki oleh Tergugat I yang terletak di Jalan Jenderal Soedirman, Nomor 6, Kota Prabumulih, Provinsi Sumatera Selatan;
4. Menghukum Tergugat I untuk membayar ganti rugi materiil dan imateriil kepada Penggugat secara seketika dan sekaligus setelah putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap, dengan perincian sebagai berikut:

Kerugian Materiil:

Bahwa apabila terjadi pelelangan terhadap sertifikat hak milik *a quo* Penggugat akan mengalami kerugian materiil yaitu: Rp1.500.000.000,00 - Rp1.001.000.000,00 = Rp499.000.000,00 (empat ratus sembilan puluh sembilan juta rupiah);

Kerugian Immateriil:

Bahwa kerugian immateriil yaitu hilangnya kesempatan Penggugat untuk menikmati penghasilan dari objek yang hendak dilelang/diagunkan

Halaman 2 dari 7 hal. Put. Nomor 2134 K/Pdt/2023



tersebut, rasa *stress* karena perasaan yang tertekan, hilangnya waktu Penggugat dalam mengurus perkara *a quo* yang kesemuanya tidak dapat dinilai dengan sejumlah uang, namun menurut hukum kerugian immaterial Penggugat pantas dan sesuai bila diganti dengan sejumlah uang sebesar Rp10.000.000.0000,00 (sepuluh miliar rupiah);

5. Menghukum Tergugat I untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per-hari kepada Penggugat terhitung sejak putusan dalam perkara ini telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);
6. Menghukum Tergugat II untuk mematuhi putusan dalam perkara ini dan sekaligus agar Tergugat II tidak melaksanakan lelang terhadap sertifikat hak milik yang dibebani hak tanggungan *a quo*;
7. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum banding, *verzet* maupun kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);
8. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau: jika majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

Tergugat I:

1. Gugatan Penggugat kabur/tidak jelas (*obscur libel*);

Tergugat II:

1. Eksepsi dikeluarkan sebagai pihak
2. Eksepsi gugatan kabur/*obscur libel*;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Negeri Prabumulih telah memberikan Putusan Nomor 6/Pdt.G/2022/PN Pbm., tanggal 12 Oktober 2022, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi dari Tergugat I dan Tergugat II untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.371.105,00 (dua juta tiga ratus tujuh puluh satu ribu seratus lima rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding Putusan Pengadilan Negeri Prabumulih tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Palembang dengan Putusan Nomor 140/PDT/2022/PT PLG tanggal 16 Januari 2023;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 24 Januari 2023, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi (dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Februari 2023 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 6 Februari 2023 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 6/Pdt.G/2022/PN Pbm yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Prabumulih, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 15 Februari 2023;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 15 Februari 2023 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Palembang Nomor 140/PDT/2022/PT PLG tanggal 16 Januari 2023 *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Prabumulih Perkara Nomor 6/Pdt.G/2022/PN Pbm tanggal 12 Oktober 2022;
3. Menghukum Para Termohon Kasasi untuk membayar keseluruhan biaya perkara ini pada keseluruhan tingkatan; dan

Halaman 4 dari 7 hal. Put. Nomor 2134 K/Pdt/2023

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mengadili Sendiri:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Para Termohon Kasasi;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau sebagian;
2. Membebaskan semua biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Termohon Kasasi I dan Termohon Kasasi II;

Atau Apabila majelis Hakim Kasasi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 22 Februari 2023 yang pada pokoknya memohon kepada Mahkamah Agung agar menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, setelah meneliti memori kasasi yang diterima tanggal 15 Februari 2023 dan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 22 Februari 2023 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Palembang yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Prabumulih tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Palembang yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Prabumulih untuk menolak gugatan Penggugat sudah tepat dan benar;

Bahwa Penggugat selaku debitur dari Tergugat I telah wanprestasi karena Penggugat tidak melunasi hutangnya;

Bahwa untuk pelunasannya, Tergugat I dapat mengambil dari hasil jual lelang, hal itu diawali dengan peringatan dan pengumuman, hal tersebut bukan merupakan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata

Halaman 5 dari 7 hal. Put. Nomor 2134 K/Pdt/2023



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Palembang yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Prabumulih dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi ROSNIDA K.S. tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **ROSNIDA K.S.** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 24 Agustus 2023 oleh Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Drs. Muh. Yunus Wahab, S.H., M.H. dan Dr. Nani Indrawati, S.H., M.Hum., Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan oleh Ahmad Faisal Munawwir, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd./

ttd./

Dr. Drs. Muh. Yunus Wahab, S.H., M.H.

Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn.

ttd./

Halaman 6 dari 7 hal. Put. Nomor 2134 K/Pdt/2023



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Dr. Nani Indrawati, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

ttd./

Ahmad Faisal Munawwir, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. Meterai.....	Rp 10.000,00
2. Redaksi.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	Rp480.000,00
Jumlah .....	Rp500.000,00

**Untuk Salinan**  
**Mahkamah Agung R.I**  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Perdata

ENNID HASANUDDIN  
NIP. 195907101985121001

Halaman 7 dari 7 hal. Put. Nomor 2134 K/Pdt/2023